



**PUTUSAN**

**NOMOR 66-K/PM. II-08/AD/II/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHMITURRAHMAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31180796761298  
Jabatan : Tabak SLT/II/A  
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 25 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Kota Bekasi

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Subdenpom Jaya/2-1 Nomor BP-62/A-58/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan surat pengantar Nomor B/462/XI/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/66-K/PM II-08/AD/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/66/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/66/PM.II-08/AD/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 tentang Hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023. yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.  
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A yonif mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM alamat Asrama yonif Mekanis 202/TM Siliwangi Rt.02/Rw.006 Kel. Bojong Rawalumbu Kota bekasi.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor DPO/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Danyonif Mekanis 202/TM Nomor LP-05/A-05/VI/2022/Idik tanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom Jaya/2-1.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/435/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/432/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/583/III/2023 tanggal 24 Maret 2023

**Menimbang**, Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut, selanjutnya pihak kesatuan Terdakwa Yonif Mekanis 202/TM telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat jawaban ke-1 dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor B/84/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Surat jawaban ke-2 dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor B/101/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.
3. Surat jawaban ke-3 dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor B225/III/2023 tanggal 26 Maret 2023.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Fahmiturrahman, Pratu NRP 31180796761298 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

**Menimbang**, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua di Yonif Mekanis 202/TM atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Yonif Mekanis 202/TM hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Staf 1 bersama dengan Provost melaksanakan pengecekan malam di barak namun Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Staf 1 dan Provost memerintahkan seluruh yang ada di barak mencari Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Prada Gusti Aji akan datang ke rumah Prada Gusti Aji untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang berada di rumah dinas Prada Gusti Aji, kemudian setelah Prada Gusti Aji menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa tersebut melaporkan kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menunggu Terdakwa di rumah dinas Prada Gusti Aji, kemudian sekira pada pukul 01.00 WIB Terdakwa datang berjalan kaki yang memakai kaos dan celana panjang dan Terdakwa sampai di rumah dinas Gusti Aji melihat banyak sandal di depan rumah dinas Prada Gusti Aji sehingga Terdakwa Kabur, Saksi melihat Terdakwa kabur kemudian Saksi, Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus lari untuk mengejar Terdakwa sampai ke arah lapangan tembak, setelah Saksi bersama rekan-rekan mengejar Terdakwa akhirnya Terdakwa kami bisa menangkapnya dan membawa ke barak, kemudian setelah Terdakwa sampai di barak Saksi bersama Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menanyakan kepada Terdakwa kenapa kabur, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus bahwa Terdakwa ada masalah dengan perempuan kenalannya yang telah menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa perempuan tersebut sedang hamil anaknya Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa bingung dan takut, dan dari pengakuan Terdakwa memang pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan perempuan tersebut, akhir Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan panik dan jangan kabur sebuah masalah pasti ada jalan keluarnya, sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi tidak akan kabur lagi.

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 25 April 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim pesan

Whatsapp kepada Pratu Saiful dan Terdakwa mengatakan sedang berada di luar Asrama dan akan kembali ke barak sekira pukul 11.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa kembali ke barak Saksi kembali mengasih saran kepada Terdakwa, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

5. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Ta. Piket datang untuk mengecek Terdakwa di barak namun Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Ta piket melaporkan kepada Ba Piket dan dilaporkan kepada Danki, kemudian Danki memerintahkan kepada semua Anggota yang berada di barak untuk dapat mencari Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 26 April 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Daerah Cipendawa, Jatiasih, Terminal Bekasi dan menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), dan juga menelpon ke nomor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.

9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Kekesatuan mengajukan permohonan bantuan pencarian/penangkapan Terdakwa dengan Nomor : DPO/02/V/2022.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VI/2022/Idik dari Subdenpom Jaya/2-1 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Oprasi Militer/Perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang,** Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Serda Yudha Timor Rian) dan Saksi-2 (Pratu Khaerul Dahlan) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YUDHA TIMOR RIAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 21180037931097  
Jabatan : Ba Lidik 3/Sintel Yonif Mekanis 202/TM  
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 10 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif mekanis 202/TM.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2019, pada saat Terdakwa masuk dinas sebagai anggota Kompi A Yonif mekanis 202/TM hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah awalnya Terdakwa ada masalah dengan perempuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian, Saksi berusaha mencari Terdakwa di Daerah Cipendawa, Jatiasih, Terminal Bekasi dan menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas pelaksana tugas yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Lettu Inf Ramson Parhaposan Pasaribu, S.Tr.Han (Danki Kompi Senapan A) melaporkan Terdakwa kepada Pasiintel Yonif Mekanis 202/TM (Lettu Inf Japrison D.P Samosir, S.T.Han), kemudian petunjuk Pasiintel Yonif Mekanis 202/TM agar kita tunggu Terdakwa sampai besok, karena Terdakwa sering ijin dan tidak masuk tanpa keterangan.

7. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Pasiintel Yonif Mekanis 202/TM melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi berdasarkan Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor R/119/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Disersi).

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi membuat Laporan Polisi ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi dengan Nomor LP-05/A-05/VI/2022/Idik guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KHAERUL DAHLAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31160610310997  
Jabatan : Tabak ranpur KO/3/A  
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM  
Tempat tanggal lahir : Tanetea, 03 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi bersama Terdakwa berdinas Yonif mekanis 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Staf 1 bersama dengan Provost melaksanakan pengecekan malam di barak namun Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Staf 1 dan Provost memerintahkan seluruh yang ada di barak mencari Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Prada Gusti Aji akan datang ke rumah Prada Gusti

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Prada Gusti Aji, kemudian setelah Prada Gusti Aji menerima pesan Whatsaap dari Terdakwa tersebut melaporkan kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menunggu Terdakwa di rumah dinas Prada Gusti Aji, kemudian sekira pada pukul 01.00 WIB Terdakwa datang berjalan kaki yang memakai kaos dan celana panjang dan Terdakwa sampai di rumah dinas Gusti Aji melihat banyak sandal di depan rumah dinas Prada Gusti Aji sehingga Terdakwa Kabur, Saksi melihat Terdakwa kabur kemudian Saksi, Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Paratu Bagus lari untuk mengejar Terdakwa sampai ke arah lapangan tembak, setelah Saksi bersama rekan-rekan mengejar Terdakwa akhirnya Terdakwa kami bisa menangkapnya dan membawa ke barak, kemudian setelah Terdakwa sampai di barak Saksi bersama Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menanyakan kepada Terdakwa kenapa kabur, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus bahwa Terdakwa ada masalah dengan perempuan kenalannya yang telah menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa perempuan tersebut sedang hamil anaknya Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa bingung dan takut, dan dari pengakuan Terdakwa memang pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan perempuan tersebut, akhir Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan panik dan jangan kabur sebuah masalah pasti ada jalan keluarnya, sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi tidak akan kabur lagi.

4. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Pratu Saiful dan Terdakwa mengatakan sedang berada di luar Asrama dan akan kembali ke barak sekira pukul 11.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa kembali ke barak Saksi kembali mengasih saran kepada Terdakwa, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

5. Bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Ta. Piket datang untuk mengecek Terdakwa di barak namun Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Ta piket melaporkan kepada Ba Piket dan dilaporkan kepada Danki, kemudian Danki memerintahkan kepada semua Anggota yang berada di barak untuk dapat mencari Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.

Bahwa pada tanggal 26 April 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa ada masalah dengan seorang perempuan yang mengaku telah hamil atas perbuatan Terdakwa, sehingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

7. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di wilayah di Daerah Cipendawa, Jati asih, Terminal Bekasi dan menghubungi keluarga Terdakwa di

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Militer (PM) Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

berusaha menghubungi melalui handphone Terdakwa namun tidak aktif

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Pasiintel Yonif Mekanis 202/TM melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi berdasarkan Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor R/119/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Disersi) guna di proses secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

**Menimbang**, Bahwa Fahmiturrahman, Pratu NRP 31180796761298 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor B225/III/2023 tanggal 26 Maret 2023.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Siliwangi Rt.02/Rw.006 Kel. Bojong Rawalumbu Kota bekasi.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor DPO/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

**Menimbang**, Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap barang bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Siliwangi Rt.02/Rw.006 Kel. Bojong Rawalumbu Kota bekasi Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diidama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VI/2022/Idik dari Subdenpom Jaya/2-1 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

11. Bahwa Benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

**Menimbang**, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana **“Militer, yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

*Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer "
- Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer atau miles” yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukan yaitu. Dengan kata lain bahwa sipelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif Mekanis dengan jabatan Tabak SLT/III/A, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180796761298.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/02/01/2023 tanggal 16 januari 2023 dalam perkara ini adalah Fahmiturrahman, Pratu NRP 31180796761298 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/237/III/2023 tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Staf 1 bersama dengan Provost melaksanakan pengecekan malam di barak namun ketika pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Staf 1 dan Provost memerintahkan seluruh yang ada di barak mencari Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Prada Gusti Aji akan datang ke rumah Prada Gusti Aji untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang berada di rumah dinas Prada Gusti Aji, kemudian setelah Prada Gusti Aji menerima pesan Whatsaap dari Terdakwa tersebut melaporkan kepada Saksi-2 (**Pratu Khaerul Dahlan**)

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menunggu Terdakwa di rumah dinas Prada Gusti Aji, kemudian sekira pada pukul 01.00 WIB Terdakwa datang berjalan kaki yang memakai kaos dan celana panjang dan Terdakwa sampai di rumah dinas Gusti Aji melihat banyak sandal di depan rumah dinas Prada Gusti Aji sehingga Terdakwa Kabur, Saksi-2 melihat Terdakwa kabur kemudian Saksi-2, Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Paratu Bagus lari untuk mengejar Terdakwa sampai ke arah lapangan tembak, setelah Saksi-2 bersama rekan-rekan mengejar Terdakwa akhirnya Terdakwa kami bisa menangkapnya dan membawa ke barak, kemudian setelah Terdakwa sampai di barak Saksi-2 bersama Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus menanyakan kepada Terdakwa kenapa kabur, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 dan Prada Gusti Aji, Pratu Ilyas, Pratu Bagus bahwa Terdakwa ada masalah dengan perempuan kenalannya yang telah menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa perempuan tersebut sedang hamil anaknya Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa bingung dan takut, dan dari pengakuan Terdakwa memang pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan perempuan tersebut, akhirnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jangan panik dan jangan kabur karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, sehingga Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 tidak akan kabur lagi.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Pratu Saiful dan Terdakwa mengatakan sedang berada di luar Asrama dan akan kembali ke barak sekira pukul 11.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa kembali ke barak Saksi-2 kembali mengasih saran kepada Terdakwa, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Ta. Piket datang untuk mengecek Terdakwa di barak namun Terdakwa tidak ada di barak, kemudian Ta piket melaporkan kepada Ba Piket dan dilaporkan kepada Danki, kemudian Danki memerintahkan kepada semua Anggota yang berada di barak untuk dapat mencari Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Daerah Cipendawa, Jatiasih, Terminal Bekasi dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa di daerah Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2022 ke kesatuan mengajukan permohonan bantuan pencarian/penangkapan Terdakwa dengan Nomor : DPO/02/V/2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga “dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VI/2022/Idik tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom Jaya/2-1 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 April 2022 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak 26 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga

*Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini pribadi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

**Menimbang,** Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 66-K/PM II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan

**Menimbang,** Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang,** bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Siliwangi Rt.02/Rw.006 Kel. Bojong Rawalumbu Kota bekasi.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor DPO/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Oleh karena menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam berkas perkara ini mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap agar Terdakwa ditahan.

**Mengingat,** Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fahmiturrahman**, Pratu NRP 31180796761298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tamabahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP. 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Siliwangi Rt.02/Rw.006 Kel. Bojong Rawalumbu Kota Bekasi.
  - 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 202/TM Nomor DPO/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Fahmiturrahman NRP 31180796761298 Jabatan Tabak SLT/III/A Yonif Mekanis 202/TM Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Sup

Retnc

1 umi

21 dar

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P



Retno Tentia Nova, S.H.  
tda Chk (K) NRP 21050319140386

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Panmud Pidana

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081